

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan didunia ini, perang selalu akan dikenang sebagai sesuatu hal yang kelam bagi sejarah umat manusia. Dalam perkembangan nya, perang pada zaman sekarang sudah memasuki era modern dimana penggunaan teknologi yang diciptakan manusia juga digunakan dalam kebutuhan militer. Jika pada zaman dahulu manusia menggunakan besi yang ditempa menjadi pedang dan anak panah yang digunakan untuk perang jarak jauh, pada zaman modern ini penggunaan senjata sudah semakin canggih sejak ditemukan nya bubuk mesiu sebagai salah satu komponen dalam senjata api. Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradaban mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan hubungan permusuhan atau yang biasa disebut dengan perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer itu sendiri.¹⁾

Sampai dengan pertengahan abad kesembilan belas, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.²⁾

Memasuki era modern ini, penggunaan senjata berbasis teknologi sudah sangat berkembang pesat, salah satunya ialah peluru kendali (rudal) yang merupakan generasi tingkatan dari roket peluncur pada saat Perang Dunia Kedua. Penggunaan peluru kendali yang didukung dengan teknologi untuk memungkinkan

¹⁾ Mirsa Astuti “*Hukum Humaniter Internasional*”, Umsu Press, Medan, 2014, Hlm. 5

²⁾ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 82

dapat mencapai target dengan jarak yang sangat jauh, bahkan bisa melintasi negara lain. Jika kita kaitkan dengan hukum ruang angkasa atau yurisdiksi suatu negara yang sedang tidak berkonflik dilintasi oleh peluru kendali balistik oleh negara yang sedang berkonflik. Belum lagi penggunaan peluru kendali ini memiliki dampak daya rusak yang cukup besar dan seringkali disalahgunakan oleh suatu negara dengan menyerang fasilitas umum dan fasilitas sipil. Dikarenakan dampak daya rusak nya yang cukup besar, maka hal ini pun sudah dipertegas dengan aturan, bahwa "satu-satunya sasaran yang sah yang seyogyanya diupayakan untuk dicapai oleh Negara-negara dalam suatu perang adalah melemahkan kekuatan militer musuh."³⁾ Sedangkan penduduk sipil dan individu sipil harus mendapatkan perlindungan umum dari kerugian yang timbul dari operasi militer.⁴⁾ Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan dengan demikian harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer.

Hal diatas sudah jelas menandakan bahwa dalam perang, selain yang berhubungan dengan kekuatan militer tidak boleh diserang, namun dalam penggunaan peluru kendali jarak jauh yang cenderung memiliki daya rusak yang sangat tinggi bisa saja membuat hancur wilayah selain sasaran militer yang dituju nya. Dengan demikian, dalam melakukan perilaku permusuhan, dilarang "menggunakan senjata, proyektil dan bahan dan metode berperang yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu."⁵⁾

Kenyataannya dalam perang, aturan-aturan internasional tentang perang kadang selalu dilanggar, sebagaimana konflik yang terjadi antara Iran dengan Israel, kedua negara ini memiliki konflik bersenjata yang salah satunya dengan penggunaan peluru kendali balistik yang canggih. Dengan penggunaan peluru kendali jarak jauh ini, memungkinkan kedua negara saling menyerang tanpa

³⁾ Deklarasi St. Petersburg, Pembukaan.

⁴⁾ Protokol Tambahan I, Pasal 51(1); *Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan*, Aturan 1.

⁵⁾ *Ibid*

melakukan invasi dengan pasukan infanteri. Banyak konflik bersenjata kontemporer, operasi militer dan sistem senjata telah mencapai tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melibatkan koordinasi dengan berbagai macam sumber daya manusia dan teknologi yang saling tergantung di lokasi berbeda-beda yang tersebar di seluruh dunia dalam kaitan dengan munculnya teknologi baru, seperti senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, alat peperangan siber, nanoteknologi dan senjata yang semakin otonom, perkembangan ini menimbulkan tantangan signifikan mengenai interpretasi dan penerapan siber, nanoteknologi dan senjata yang semakin otonom, perkembangan ini menimbulkan Hukum Humaniter Internasional.⁶⁾

Sebagai contoh, penggunaan secara sistematis drone yang dikendalikan dari jarak jauh untuk operasi kontra-teroris di negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan dan Yaman menimbulkan pertanyaan mengenai keberlakuan Hukum Humaniter Internasional, yang selanjutnya disebut HHI, untuk operasi semacam ini dan, dengan demikian, terkait peraturan yang mengatur penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran. Manakala HHI berlaku, penggunaan drone secara sistematis menimbulkan kekhawatiran berkaitan dengan keandalan informasi yang digunakan untuk penentuan sasaran, keterpaparan penduduk sipil terhadap kerugian insidental, dan ketidakmampuan penyerang untuk merawat korban yang terluka, atau untuk menangkap bukannya membunuh.⁷⁾

Hal diatas merupakan salah satu contoh dalam konflik bersenjata melalui penggunaan teknologi canggih berbasis militer dalam penggunaan senjata jarak jauh. Banyak konflik bersenjata kontemporer, operasi militer dan sistem senjata telah mencapai tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melibatkan koordinasi dengan berbagai macam sumber daya manusia dan teknologi yang saling tergantung di lokasi berbeda-beda yang tersebar di seluruh dunia dan kaitan dengan munculnya teknologi baru, seperti senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, alat peperangan siber, nanoteknologi dan senjata yang semakin

⁶⁾ Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional; Suatu Pengantar Komprehensif*, International Commitee of the Red Cross, Jakarta;, 2019, Hlm. 45

⁷⁾ *Ibid*, Hlm. 45

otonom, perkembangan ini menimbulkan tantangan signifikan mengenai interpretasi dan penerapan HHI.⁸⁾

Konflik bersenjata internasional yang terjadi dalam Iran dengan Israel, penggunaan senjata modern yang sangat canggih sudah digunakan dalam hal ini, seperti penggunaan peluru kendali balistik yang diluncurkan oleh Iran pada 13 Juni 2025. Aksi ini merupakan balasan atas serangan Israel yang menewaskan komandan senior *Islamic Revolutionary Guard Corps* (IRGC) atau Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ilmuwan Nuklir, dan Warga Sipil termasuk anak-anak. Perang antara Iran dengan Israel telah memicu dampak geopolitis.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh lagi dan menganalisisnya dalam suatu skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Senjata Modern Dalam Konflik Bersenjata Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Studi Konflik Iran Dengan Israel 2025)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan senjata modern dalam konflik Iran dengan Isarel pada 2025?
2. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan senjata modern dalam konflik Iran dengan Israel 2025?
3. Apakah Hukum Humaniter Internasional sudah sesuai dengan perkembangan zaman di era modern ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata modern dalam konflik Iran dengan Isarel pada 2025.

⁸⁾ *Ibid*, Hlm. 45

2. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan senjata modern dalam konflik Iran dengan Israel 2025.
3. Untuk mengetahui kesesuaian Hukum Humaniter Internasional dengan perkembangan zaman di era modern ini.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pandangan terhadap Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum internasional dewasa ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk mahasiswa, ahli hukum, peneliti, aparat hukum, serta masyarakat dalam melakukan studi lanjutan tentang hukum internasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai acuan untuk melihat perkembangan Hukum Humaniter Internasional dewasa ini serta praktiknya dalam lingkup global ini yang berhubungan dengan konflik bersenjata internasional. Sebagai acuan bagi para praktisi seperti, diplomat, ahli hukum, dan orang-orang yang bergerak dalam lingkup hukum internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk perkembangan studi hukum internasional bagi para akademisi dan peneliti.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan mengenai penggunaan senjata modern dalam konflik bersenjata internasional serta perkembangan hukum humaniter internasional di era modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam penyusunan dan penyempurnaan regulasi ratifikasi hukum internasional di Indonesia agar selaras dengan perkembangan hukum nasional.

E. Kerangka Teori

Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa regulasi mengenai penggunaan kekuatan, ruang udara, dan batas-batas humaniter dalam konflik bersenjata mengalami evolusi yang sangat panjang sejak abad ke-19. Kompleksitas tersebut semakin menonjol ketika teknologi persenjataan berkembang pesat, terutama sejak munculnya rudal balistik yang memiliki kemampuan lintas benua dan secara teknis dapat melintasi ruang udara negara lain yang tidak terlibat dalam konflik. Dalam rangka menganalisis persoalan tersebut khususnya dalam konteks penggunaan rudal oleh Iran dan Israel diperlukan perangkat teori yang tidak hanya menjelaskan aspek normatif dalam hukum internasional, tetapi juga perkembangan doktrinal yang memengaruhi interpretasi kontemporer mengenai konflik modern. Kerangka teori berikut mencakup teori kedaulatan ruang udara, teori prinsip-prinsip HHI, teori mengenai alat dan metode peperangan, teori *self-defense* dalam hukum internasional, serta teori tanggung jawab negara. Setiap teori dijelaskan dari akar sejarah, tokoh penggagas, evolusi pemikiran, hingga relevansi langsung terhadap isu penelitian.

1. Teori Kedaulatan Negara atas Ruang Udara

Teori ini berakar pada sistem *Westphalia* 1648, yang menegaskan negara sebagai entitas dengan kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayahnya. Konsep klasik ini pada mulanya hanya mencakup wilayah darat dan laut teritorial, namun mengalami perkembangan substansial ketika teknologi penerbangan modern mulai muncul awal abad ke-20. Debat besar dalam hukum udara muncul antara Paul para ahli yang berargumen bahwa ruang udara harus dianggap bebas seperti *high seas*, dengan Louis Renault dan para jurist Eropa kontinental yang berpendapat bahwa udara merupakan perpanjangan wilayah negara sehingga tunduk sepenuhnya pada kedaulatan negara. Posisi Renault akhirnya menang dalam tataran normatif, yang kemudian dikodifikasikan secara tegas dalam Konvensi Chicago 1944 melalui prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.⁹⁾

⁹⁾ *Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.*

Konteks rudal balistik, pada teori ini menjadi penting karena lintasan rudal pada fase *boost* hingga *midcourse* sering kali memasuki ruang udara negara ketiga tanpa persetujuan. Meskipun rudal tersebut tidak menyerang atau mengenai objek di negara ketiga, lintasan semacam ini secara teoritis dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kedaulatan. Pelanggaran tersebut bukan hanya berdimensi teknis, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas regional, khususnya ketika negara yang dilintasi merasa terancam. Oleh karena itu, untuk menilai legalitas lintasan rudal balistik, penelitian harus memeriksa apakah konsep kedaulatan udara memberi ruang pengecualian, dan bagaimana negara-negara memaknai pelanggaran kedaulatan ketika lintasan tidak berkaitan dengan agresi langsung terhadap mereka.

2. Teori Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Hukum Humaniter Internasional berangkat dari upaya membatasi kekejaman perang, yang mulai terformulasi sejak tulisan Henri Dunant “*Un Souvenir de Solferino*” (1862) yang menjadi cikal-bakal Komite Internasional Palang Merah, yang selanjutnya disebut *ICRC*. Gagasan awal tersebut berkembang melalui Konferensi *Den Haag* (1899–1907) hingga terbentuknya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Prinsip-prinsip fundamental seperti *distinction*, *proportionality*, *military necessity*, dan larangan *unnecessary suffering* menjadi norma universal dalam membatasi metode dan sarana peperangan.

Kaitannya dengan rudal balistik, prinsip *distinction* mengharuskan negara peluncur untuk memastikan secara ketat bahwa target rudal merupakan sasaran militer. Rudal balistik yang tidak memiliki akurasi presisi tinggi berpotensi menghasilkan dampak destruktif yang luas, sehingga meningkatkan risiko korban sipil dan kerusakan infrastruktur non-militer. Prinsip *proportionality* kemudian menuntut agar kerugian sipil yang diperkirakan tidak melampaui keuntungan militer yang konkret dan langsung. Hal ini menjadi tantangan besar bagi rudal balistik yang bersifat *pre-programmed* dan tidak dapat dialihkan setelah peluncuran. Selain itu, prinsip *precaution in attack* mewajibkan negara untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya terhadap negara ketiga yang dilintasi rudal. Dalam situasi hukum yang belum sepenuhnya mengatur senjata lintas-ruang,

Martens Clause menjadi landasan penafsir yang menggarisbawahi bahwa bahkan ketika aturan positivistik belum mengatur kasus tertentu, prinsip kemanusiaan tetap harus dijadikan dasar penilaian.

3. Aspek Teknis Legitimasi Penggunaan Rudal Balistik dalam Perspektif *Means and Methods of Warfare*

Seiring semakin kompleksnya teknologi persenjataan modern, Pasal 36 Protokol Tambahan I yang diperkenalkan pada tahun 1977 menjadi kewajiban penting bagi negara untuk menilai legalitas senjata, termasuk rudal balistik, sebelum digunakan. Konsep *weapon review* ini dirancang agar negara memastikan bahwa suatu sistem senjata tidak bertentangan dengan HHI, baik dari segi dampaknya terhadap kombatan maupun potensi bahaya terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan Perkembangannya, laporan ICRC menunjukkan bahwa implementasi mekanisme ini di banyak negara masih sangat terbatas, bahkan tidak jarang tidak dilakukan secara transparan. Konteks konflik Iran dengan Israel, analisis terhadap aspek teknis-legitimasi ini menjadi sangat relevan. Penelitian harus mempertimbangkan apakah rudal yang digunakan telah melalui uji legalitas mengenai akurasi, radius ledakan, dan risiko *collateral damage*, termasuk potensi risiko bagi negara ketiga yang dilintasi. Kegagalan melakukan Pasal 36 dapat berimplikasi bahwa penggunaan rudal tersebut secara prinsipil tidak sesuai dengan kewajiban hukum internasional. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar untuk menganalisis kesesuaian teknologi militer modern dengan batasan legal yang mengikat negara.

4. Teori *Self-Defense* dalam Hukum Internasional

Hampir semua negara yang melakukan serangan lintas batas menggunakan justifikasi *self-defense* sebagai pembedanya. Teori ini memiliki landasan historis kuat melalui *Caroline Affair* tahun 1837 yang mengembangkan dua kriteria klasik, yaitu *necessity* yang harus bersifat mendesak serta *proportionality* sebagai tolok ukur kewajaran respons. Kriteria ini kemudian dikodifikasi dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menetapkan bahwa negara memiliki “hak inheren” untuk

membela diri jika diserang. Dalam konteks rudal balistik, persoalan *self-defense* menjadi semakin rumit ketika peluncuran dilakukan dengan klaim respons terhadap tindakan militer negara lawan. Dalam kasus Iran–Israel, kedua negara beberapa kali menyatakan bahwa peluncuran rudal adalah reaksi terhadap serangan sebelumnya. Namun, untuk menilai keabsahan klaim tersebut, penelitian harus menguji apakah terjadi *armed attack* yang memenuhi ambang batas Pasal 51, apakah respons rudal proporsional, serta apakah tindakan tersebut dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB sebagaimana diwajibkan. Persoalan menjadi lebih kompleks jika rudal melintasi negara ketiga: apakah klaim *self-defense* dapat membenarkan pelanggaran kedaulatan negara lain? Mayoritas doktrin hukum internasional menyatakan bahwa *self-defense* tidak memberikan lisensi otomatis untuk menggunakan ruang udara negara lain tanpa izin, kecuali keadaan sangat mendesak yang benar-benar tidak dapat dielakkan.¹⁰⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur fundamental yang menentukan proses pengolahan dan penyajian data secara sistematis. Dalam penelitian hukum, pemilihan metode sangat penting karena objek kajian mencakup norma, prinsip, doktrin, dan interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku. Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Senjata Modern Dalam Konflik Bersenjata Internasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Studi Konflik Iran Dengan Israel 2025)” memerlukan metodologi yang mampu menjelaskan fenomena penggunaan rudal sekaligus memberikan analisis normatif berdasarkan instrumen hukum internasional yang relevan dan sesuai perkembangan konflik modern. Oleh karena itu, metode penelitian dalam bagian ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses analisis berjalan secara sistematis, logis, dan sesuai dengan standar keilmuan penelitian hukum internasional.¹¹⁾

¹⁰⁾ Dwi Imroatus Sholikah, “*Lethal Autonomous Weapons System Dilihat Dari Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 136.

¹¹⁾ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Hlm 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada sifat utama permasalahan yang dikaji, yaitu legalitas tindakan negara dalam hal ini Iran dan Israel dalam menggunakan rudal balistik yang lintasannya melewati wilayah negara lain. Penelitian normatif berfokus pada norma hukum yang berlaku, baik norma hukum internasional tertulis seperti perjanjian internasional maupun norma kebiasaan internasional, serta doktrin yang dikembangkan para ahli hukum internasional. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau observasi, tetapi pada analisis mendalam terhadap aturan hukum yang ada dan penerapannya terhadap kasus konkret.¹²⁾

Selain itu, penelitian hukum normatif tepat digunakan karena isu rudal balistik lintas negara bukan sekadar persoalan geopolitik atau militer, tetapi terutama persoalan apakah tindakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk kedaulatan ruang udara, ketentuan penggunaan kekuatan, serta batasan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk mengkonstruksi argumentasi hukum yang berbasis pada teks, doktrin, dan interpretasi yurisprudensi, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.¹³⁾

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjelaskan persoalan yang kompleks dan multidimensi ini, penelitian menggunakan beberapa pendekatan normatif yang saling melengkapi agar menghasilkan analisis yang komprehensif serta ilmiah. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada berbagai instrumen hukum internasional yang

¹²⁾ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 2016, hlm. 65.

¹³⁾ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 78 .

mengatur atau berkaitan dengan isu penggunaan rudal balistik. Instrumen-instrumen tersebut meliputi: Piagam PBB yang mengatur penggunaan kekuatan antar negara, Konvensi Chicago 1944 tentang kedaulatan ruang udara, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I 1977 yang menjadi fondasi HHI, serta *Outer Space Treaty* 1967 yang relevan jika lintasan rudal memasuki batas-batas ruang angkasa. Pendekatan perundang-undangan memberikan kerangka hukum positif yang menjadi dasar utama penilaian legalitas tindakan negara.¹⁴⁾

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan konsep-konsep hukum internasional yang bersifat abstrak namun memiliki signifikansi besar terhadap topik penelitian. Konsep-konsep tersebut meliputi kedaulatan negara atas ruang udara, *self-defense*, *armed attack*, *proportionality* dalam HHI, *distinction*, *state responsibility*, serta konsep *means and methods of warfare* yang mencakup kewajiban *weapon review* berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I. Pendekatan ini diperlukan karena banyak aturan hukum internasional tidak secara eksplisit mengatur fenomena modern seperti lintasan rudal balistik, sehingga pemahaman teoretis dan doktrinal menjadi kunci untuk memberikan interpretasi.¹⁵⁾

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang memanfaatkan putusan-putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan praktik negara sebagai sumber interpretasi hukum. Contoh penting yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *Nicaraguav.United States* (1986), *Oil Platforms Case* (2003), putusan-putusan mengenai pelanggaran kedaulatan udara, serta analisis praktik negara terkait penggunaan rudal dalam konflik modern. Melalui pendekatan kasus, teori dan aturan hukum dapat diukur dengan realitas penerapannya dalam berbagai sengketa internasional.

Pendekatan keempat adalah pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menelusuri perkembangan pemikiran hukum udara internasional, evolusi HHI

¹⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 70.

¹⁵⁾ Mirsa Astuti, *loc cit*, hlm. 103.

sejak abad ke-19, serta perkembangan doktrin *self-defense*. Pendekatan historis membantu menjelaskan mengapa aturan tertentu berbentuk seperti sekarang dan bagaimana interpretasi modern bisa berbeda dengan interpretasi awal.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga jenis bahan tersebut berfungsi saling melengkapi untuk membangun analisis hukum yang mendalam, valid, dan sesuai standar akademik. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis. Bahan ini meliputi: Piagam PBB, terutama Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 51 tentang larangan penggunaan kekuatan dan hak membela diri; Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan kedaulatan negara atas ruang udara; Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur prinsip *distinction*, *proportionality*, dan *precaution*; *Outer Space Treaty* 1967 untuk menentukan status lintasan rudal; *Draft Articles on State Responsibility* (2001) yang mengatur konsekuensi hukum pelanggaran internasional; serta putusan ICJ yang relevan. Bahan primer inilah yang menjadi sumber norma untuk menguji tindakan Iran dan Israel.

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat ahli, buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, publikasi ICRC, laporan SIPRI terkait senjata dan weapon review, serta analisis akademik tentang rudal balistik dan hukum udara internasional. Bahan sekunder berfungsi memperkuat interpretasi dan memberikan konteks akademik dalam memahami bahan primer.¹⁶⁾

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dipilih karena seluruh data yang diperlukan untuk analisis hukum normatif berada dalam bentuk dokumen tertulis,

¹⁶⁾ Arthur Josias Simon Runturambi, “*Security and Defense in National Resilience Studies to Realize a National Security System*”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 10 No. 3, 2020, hlm 242.

baik berupa perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin, laporan organisasi internasional, maupun hasil penelitian akademis. Peneliti menghimpun data dengan membaca, menelaah, dan menginterpretasikan dokumen-dokumen tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian.

Selain itu, penelitian juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen resmi seperti resolusi PBB, laporan Dewan Keamanan mengenai konflik Iran–Israel, pernyataan resmi negara, serta data teknis mengenai rudal balistik. Teknik dokumentasi ini membantu menghubungkan norma hukum dengan fakta empiris mengenai penggunaan rudal dalam konflik.¹⁷⁾

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penafsiran logis, sistematis, dan argumentatif. Peneliti melakukan penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan cara mengidentifikasi norma hukum, menafsirkan makna ketentuan yang relevan, menghubungkannya dengan fakta konflik Iran dengan Israel, dan menentukan apakah tindakan negara sesuai dengan kewajiban hukum internasional.¹⁸⁾

¹⁷⁾ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Refika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 30.

¹⁸⁾ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 120.